

KEPALA DESA SUNGAI BULUH
KABUPATEN PELALAWAN
PERATURAN DESA SUNGAI BULUH
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN KOPUNGAN SIALANG DESA SUNGAI BULUH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUNGAI BULUH,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan Madu yang terdapat pada kawasan HTI Arara perlu dilakukan pembatasan dalam rangka menjaga kelestarian Kopungan Sialang Sungai Buluh sebagai sumber mata pencaharian Masyarakat;
- b. bahwa Kopungan sialang Desa Sungai Buluh sudah mulai rusak karena adanya aktifitas penumbangan pohon kayu sialang oleh penebang liar yang tidak bertanggung jawab;
- c. bahwa belum adanya aturan pelestarian dan pemanfaatan kopungan sialang di Desa Sungai Buluh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, huruf c , huruf d.....perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Kopungan Sialang
- Mengingat : 1. Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,

Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4397);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 539);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor P.83/ Menlhk/ Sekjen/ Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial(Berita Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI BULUH
dan
KEPALA DESA SUNGAI BULUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN KOPUNGAN SIALANG DESA SUNGAI BULUH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sungai Buluh, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sungai Buluh
4. Badan Pemusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Pemusyawaratan Desa Sungai Buluh.
5. Masyarakat adalah Masyarakat Desa Sungai Buluh dan Masyarakat Luar Desa Sungai Buluh.
6. Masyarakat Desa adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah Desa Sungai Buluh dan memiliki identitas resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
7. Masyarakat Luar Desa adalah masyarakat yang tidak berdomisili di wilayah Desa Sungai Buluh.

8. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Kawasan pengelola hutan adalah wilayah pengelolaan hutan secara fungsi, pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
10. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
11. Kopungan Sialang adalah suatu kawasan hutan yang berisikan satu atau lebih jenis kayu sialang atau kayu-kayu yang dihinggapi oleh lebah secara permanen serta dijadikan tempat bersarang dan memproduksi madu.
12. Pemanfaatan Kopungan Sialang adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya
13. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya
14. Perusahaan adalah Perusahaan yang beroperasi di Wilayah Desa.
15. Penebang Liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan kayu bentuk ancaman faktual disekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.
16. Nilai konservasi tinggi yang selanjutnya disingkat NKT adalah merupakan kawasan yang memiliki nilai biologi, ekologi, sosial, atau budaya yang luar biasa signifikan di tingkat nasional, regional, maupun internasional.
17. Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal , identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidupnya serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.
18. Menumbai adalah cara mengambil madu dari salang lebah dengan menggunakan timba dan tali disertai dengan membaca mantra dan pantun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Pembentukan lembaga pengelola hutan kopungan sialang dimaksudkan untuk melakukan pengelolaan hutan kopungan sialang

- pada kawasan hutan negara yang berfungsi sebagai pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di Desa Sungai Buluh secara adil dan lestari sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa;
2. Pembentukan lembaga pengelola hutan kopungan sialang bertujuan untuk menyusun rencana pengelolaan dan mengatur pelaksanaannya sehingga pemanfaatan areal kerja hutan kopungan sialang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat desa secara adil dan berkelanjutan;
 3. Menghindari terjadinya penumbangan sialang dan kayu hutan alam yang berada di hutan kopungan sialang;
 4. Menjaga potensi yang terdapat didalam hutan kopungan sialang yang menjadi penyumbang pendapatan asli desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi:

- a. Hak dan kewajiban;
- b. Kelompok pelestari kopungan sialang;
- c. Monitoring dan evaluasi;
- d. Fasilitas dan pendanaan;
- e. Menumbai;
- f. Lembaga penyelesaian sengketa;
- g. Larangan;
- h. Sanksi.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 4

Dalam pelaksanaan Kegiatan pelestarian Hutan Sialang Pemerintah Desa berhak:

- a. Mendapatkan informasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan kopungan sialang
- b. Mendapatkan hasil pemanfaatan kopungan sialang
- c. Memberikan masukan kepada Bathin dalam rangka pemanfaatan kopungan sialang

Pasal 5

Dalam pelaksanaan Kegiatan pelestarian Hutan Sialang Bathin berhak:

- a. Melindungi, melestarikan dan memanfaatkan kopungan sialang
- b. Mengatur terkait pemanfaatan kopungan sialang
- c. Mendapatkan peningkatan kapasitas pengelolaan kopungan sialang
- d. Mendapatkan informasi terkait pengelolaan kopungan sialang

Pasal 6

Dalam pelaksanaan Kegiatan pelestarian Hutan Sialang Bathin berhak:

- a. Mendapatkan sarana prasarana
- b. Mendapatkan peningkatan kapasitas pengelolaan kopungan sialang
- c. Mendapatkan informasi terkait pengelolaan kopungan sialang
- d. Mendapatkan isentif

Pasal 7

Dalam pelaksanaan Kegiatan pelestarian Hutan Sialang Masyarakat berhak:

- a. Melindungi, melestarikan dan memanfaatkan kopungan sialang
- b. Mengatur terkait pemanfaatan kopungan sialang
- c. Mendapatkan peningkatan kapasitas pengelolaan kopungan sialang
- d. Mendapatkan informasi terkait pengelolaan kopungan sialang

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 8

Dalam pelaksanaan Kegiatan pelestarian Hutan Sialang Pemerintah Desa berkewajiban:

- a. Menganggarkan biaya pengelolaan kopungan sialang
- b. Melakukan sosialisasi pengelolaan kopungan sialang
- c. Menyediakan sarana prasarana
- d. Berkoordinasi dengan pihak terkait pengelolaan kopungan sialang
- e. Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pohon sialang dengan cara menombai

Pasal 9

Dalam pelaksanaan Kegiatan pelestarian Hutan Sialang Bathin berkewajiban:

- a. Melestarikan dan melindungi kopungan sialang
- b. Berperan serta aktif dalam kegiatan pengelolaan kopungan sialang
- c. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan kopungan sialang.
- d. Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pohon sialang dengan cara menombai

Pasal 10

Dalam pelaksanaan Kegiatan pelestarian Hutan Sialang berkewajiban:

- a. Melestarikan dan melindungi kopungan sialang
- b. Berperan serta aktif dalam kegiatan pengelolaan kopungan sialang
- c. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan kopungan sialang.
- d. Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pohon sialang dengan cara menombai

Pasal 11

Dalam pelaksanaan Kegiatan pelestarian Hutan Sialang Masyarakat berkewajiban:

- a. Melestarikan dan melindungi kopungan sialang
- b. Berperan serta aktif dalam kegiatan pengelolaan kopungan sialang

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Bpd bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kopungan sialang dalam bentuk monitoring dan evaluasi

Pasal 13

monitoring sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 meliputi:

- a. Penegakan sanksi; dan
- b. Pemberian penghargaan.

Pasal 14

Monitoring yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilakukan evaluasi sebagai berikut:

- a. Meminta laporan kegiatan monitoring dari lembaga pelaksana
- b. Melakukan review atas hasil kegiatan monitoring oleh lembaga pelaksana

BAB VI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 15

Dalam Penyelesaian Sengketa pelaksanaan Peraturan Desa ini akan diselesaikan oleh Musyawarah Desa.

BAB VII FASILITAS

Pasal 16

Pemerintah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pelestarian Hutan Adat Kopungan Sialang dalam bentuk:

- a. Sekretariat
- b. Sarana dan prasarana

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan Pelestarian Hutan Adat Kopungan Sialang bersumber dari:

- a. APBDes
- b. APBD Kabupaten
- c. APBD Provinsi
- d. APBN dan
- e. dana pihak ke-3 yang tidak mengikat

BAB IX MENUMBAI PASAL 18

1. Dalam pemanfaatan pohon sialang dilakukan dengan cara menombai.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai menombai sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dalam peraturan kepala desa.

BAB X
LARANGAN
Pasal 19

Setiap orang dilarang:

- a. Menebang pohon sialang dan kayu alam lainnya yang berada di Kopungan Sialang.
- b. Merusak ekosistem yang berada di sekitar wilayah kopungan sialang
- c. Menjual kopungan sialang
- d. Masuk tanpa izin ke wilayah kopungan sialang

BAB XI
SANKSI
PASAL 20

Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 19 dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran Lisan
- b. Teguran Tertulis
- c. Denda/Kerja sosial


BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sungai Buluh.

Ditetapkan di SUNGAI BULUH
Pada tanggal 24 Oktober 2022
KEPALA DESA SUNGAI BULUH


AWALUDIN

Diundangkan di SUNGAI BULUH
Pada tanggal 24 Oktober 2022

SEKRETARIS DESA SUNGAI BULUH



SAMPRI

LEMBARAN DESA SUNGAI BULUH TAHUN 2022 NOMOR : 19